



BUPATI MAGETAN

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 46 TAHUN 2004

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

BUPATI MAGETAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas tanggal 17 Desember 2003 dan Keputusan Bupati Magetan Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2003, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas;
 - b. bahwa guna kepentingan sebagaimana hal dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3682); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran negara Nomor 4048)
 3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 93a/Menkes/SKB/1996 tentang Pedoman 17 Tahun 1996 Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas;
9. Keputusan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2002 tentang Peningkatan Penyetoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke Kas Daerah Kabupaten Magetan;
10. Keputusan Bupati Magetan Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

Pasal 2

- (1) Pengelola Pemungutan Retribusi adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan .
- (2) Dalam pengelolaannya Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan melaksanakan pungutan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2003 tentang retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas.

Pasal 3

Hasil pungutan retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas diatur sebagai berikut :

- a. 25 % disetor ke Kas Daerah lewat Bendahara Khusus Penerima (BKP) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan
- b. 10 % disetor ke Dinas Kesehatan untuk membantu kegiatan operasional Dinas Kesehatan antara lain :
 - Supervisi ke Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes dan Pembinaan ke Tingkat Desa
 - Pembinaan program kesehatan di Dinas Kesehatan
 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana, prasarana untuk menunjang kelancaran kegiatan perkantoran
 - Konsultasi ke Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur
 - Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan serta kesejahteraan pegawai

- c. 65 % dapat digunakan langsung oleh Puskesmas untuk menunjang kelancaran operasional pelaksanaan tugas di Puskesmas antara lain ;
- Kegiatan pelayanan diluar gedung Puskesmas misalnya Posyandu, Puskesmas keliling, kunjungan sekolah, kunjungan rumah , P3K, dan lain lain.
 - Pengadaan sarana untuk Puskesmas antara lain : obat-obatan, alat perlengkapan medis / non medis, bahan monitoring kegiatan Puskesmas (formulir, kartu status, alat tulis kantor , dan lain lain), apabila belum terpenuhi dari Dinas Kesehatan
 - Biaya pemeliharaan Gedung dan alat kendaraan Pusling apabila belum terpenuhi oleh Dinas Kesehatan
 - Biaya listrik, air dan telepon
 - Honorarium pegawai honorer dan penjaga malam
 - Pelaksanaan Micro Planning di Puskesmas
 - Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan serta kesejahteraan pegawai
 - Bantuan untuk kegiatan sosial.

Pasal 4

- (1) Dinas Kesehatan wajib membuat rencana penggunaan hasil pungutan retribusi sebagaimana pasal 3 (b), serta harus dilaporkan kepada Bupati Magetan
- (2) Puskesmas wajib membuat rencana penggunaan hasil pungutan retribusi sebagaimana pasal 3 (c), serta harus dilaporkan Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Magetan

Pasal 5

- (1) Jasa konsultasi di Puskesmas adalah jasa yang diberikan Puskesmas diluar pengobatan antara lain konsultasi pojok gizi, konsultasi di klinik sanitasi, konsultasi rawat jalan, dan lain - lain.
- (2) Jasa visite rawat inap, dan jasa konsultasi kesehatan di Puskesmas dapat digunakan langsung oleh Puskesmas dengan penggunaan sebagai berikut :
 - 40 % untuk tenaga dokter dan atau dokter gigi
 - 60 % untuk perawat, bidan, juru imunisasi, sanitarian, nutrisisionis, asisten apoteker, dan atau tenaga lain yang ikut dalam pelayanan rawat inap.
- (3) Jasa sarana rawat inap penggunaannya untuk biaya pemeliharaan sarana rawat inap.
- (4) Jasa konsultasi spesialis penggunaannya 100 % untuk dokter spesialis yang memberikan pelayanan
- (5) Jasa pengobat tradisional penggunaannya 100 % bagi pengobat tradisional yang memberikan pelayanan.

Pasal 6

- (1) Dapat dibebaskan dari pungutan retribusi rawat jalan oleh Puskesmas kepada wajib retribusi dengan klasifikasi penderita Tuberkulosis Paru, Kusta, Jiwa dan Malaria.
- (2) Dapat dibebaskan dari pungutan Retribusi Kunjungan Rawat Jalan untuk pelayanan imunisasi di Puskesmas namun tetap dikenai Retribusi Tindakan Imunisasi.

Pasal 7

- (1) Dalam hal alat, obat, bahan tidak tersedia di Puskesmas dan tidak terpenuhi dari Dinas Kesehatan, maka alat, bahan, obat tersebut dibebankan kepada penderita.
- (2) Puskesmas harus membuat dan mengumumkan kepada masyarakat / penderita tentang daftar alat / obat yang tersedia tersedia di Puskesmas dan diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan.

Pasal 8

Jangka waktu penyetoran uang hasil pemungutan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas yang dilaksanakan oleh Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima di Dinas Kesehatan kepada Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan dilakukan sekali dalam seminggu.

Pasal 9

Dalam pelaksanaan secara administratif dibawah koordinasi Sekretaris Kabupaten Magetan dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Magetan;

Pasal 10

Keputusan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 8 Oktober 2004

BUPATI MAGETAN

H. SALEH MULJONO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan
Tanggal 8 Oktober Tahun 2004 Nomor 52

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN

SUMANTO

ARSIP